

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika

Tahap pemberian putusan pada peradilan pidana merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian proses dalam suatu persidangan. Hakim ketua sebelum memutuskan suatu putusan telah mempertimbangkan serta memikirkan segala sesuatu yang nantinya akan terjadi, khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada umumnya seorang anak yang melakukan tindak pidana saat ini secara khusus telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyalah guna dalam Undang-undang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan-ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika mengacu pada Pasal 127 dalam Undang-undang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan bagi hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya, penjatuhan pidananya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan anak tersebut. Penggunaan sanksi pidana bagi anak tidak dapat disamakan dengan penggunaan sanksi bagi orang dewasa, karena sangat ironis dan tidak dapat dibenarkan, apabila ada anak yang menjalani pidana bersamaan dengan orang dewasa.

Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak yang terjadi di Kabupaten Bantul yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Bantul

tidak begitu banyak. Menurut Supandrio yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Bantul, untuk perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak khususnya di Kabupaten Bantul hanya terjadi satu kali pada tahun 2014. Beliau juga mengatakan bahwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak tersebut dikarenakan oleh faktor lingkungan sekitar dan kurangnya pengawasan terhadap anak oleh orang tuanya.⁶²

Berikut ini merupakan data kasus tindak pidana narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul :

Tabel 2

Tindak Pidana Nakotika di Kabupaten Bantul dari tahun 2012-2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku	Jenis Sanksi
1	2012	4 kasus	a. Dewasa 4 b. Anak -	a. Penjara + Denda b. -
2	2013	5 kasus	a. Dewasa 5 b. Anak -	a. Penjara + Denda b. -
3	2014	12 kasus	a. Dewasa 11 b. Anak 1	a. Penjara + Denda b. Penjara
4	2015	27 kasus	a. Dewasa 27 b. Anak -	a. Penjara + Denda b. -

Berdasarkan Tabel 2 diatas, salah satu kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul yaitu terjadi pada tahun 2014 dengan kasus pendukung lainnya yaitu dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang akan dijelaskan sebagai berikut :

⁶² Wawancara Supandrio, 25 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Bantul.

A. Kasus Posisi

<p style="text-align: center;">Kasus Posisi 1</p> <p style="text-align: center;">Nomor:3/Pid.Sus-Anak/ 2014 / PN Btl.</p>	<p style="text-align: center;">Kasus Posisi 2</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 248/Pid.B/2014/PN-TB</p>
<p>a. Terdakwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama Lengkap : XX (Anak) 2) Tempat lahir : Batu Galang 3) Umur/tanggal lahir : 18 Maret 1997 4) Jenis kelamin : Laki-laki 5) Kewarganegaraan : Indonesia 6) Tempat tinggal : Bantul 7) Agama : Islam 8) Pekerjaan : Mahasiswa STTKD 	<p>a. Terdakwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama lengkap : YY (Anak) 2) Tempat lahir : Tanjungbalai 3) Umur/tanggal lahir : 16 tahun/10 Januari 1998 4) Jenis kelamin : Laki-laki 5) Kebangsaan : Indonesia 6) Tempat tinggal : Tanjungbalai Selatan 7) Agama : Islam 8) Pekerjaan : Pelajar
<p>b. Dakwaan : Menyatakan perbuatan XX (Anak) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena menyalahgunakan narkotika golongan I berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa surat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapat resep dari dokter.</p>	<p>b. Dakwaan : Menyatakan YY (Anak) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.</p>

<p>c. Pertimbangan Hakim :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menimbang, bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap Penyalahguna b) Narkotika Gol. I c) Bagi diri sendiri 2) Menimbang, oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI”. 	<p>c. Pertimbangan Hakim :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap orang b) Penyalahguna Narkotika Golong I bagi diri sendiri 2) Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine tanggal 7 Januari 2014 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I; 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi; 4) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
---	---

<p>3) Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;</p> <p>4) Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Majelis telah pula memperhatikan rekomendasi dari BAPAS sebagaimana dalam Laporan Litmas, sehingga penjatuhan pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan yang dibuat serta menjadi pembelajaran bagi anak untuk memperbaiki kehidupannya sehingga menjadi lebih baik dalam hidup bernegara dan bermasyarakat;</p> <p>5) Menimbang, bahwa suatu ppidanaan/hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak merupakan alternatif terakhir dalam penjatuhan pidana dan bukan suatu balas dendam, akan</p>	<p>telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;</p> <p>5) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;</p> <p>6) Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;</p> <p>7) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni : Narkotika jenis Shabu berat kotor 1.02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong (alat penghisap) yang terbuat dari botol minuman merk MYTEA, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah mancis yang diujungnya terpasang jarus suntik dan 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk CLUB MILD, oleh karena Shabu</p>
--	---

<p>tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6) Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sudah cukup tepat dan adil;</p> <p>7) Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dilakukan atas diri Anak telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengurangi masa penahanan Anak sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya;</p> <p>8) Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak tetap berada</p>	<p>tersebut dimiliki tanpa izin dari aparat yang berwenang dan terhadap barang bukti lainnya merupakan alat untuk dipergunakan dalam mempergunakan sabu itu maka terhadap seluruh barang bukti itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>8) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;</p> <p><u>Hal-hal yang memberatkan:</u></p> <p>a) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;</p> <p><u>Hal-hal yang meringankan:</u></p> <p>a) Terdakwa berlaku sopan di persidangan;</p> <p>b) Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;</p> <p>c) Terdakwa adalah merupakan korban dan saat ini masih aktif bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Tanjungbalai kelas X sebagaimana surat keterangan</p>
---	---

<p>dalam tahanan;</p> <p>9) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;</p> <p>10) Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya tertuang dalam amar putusan;</p> <p>11) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :</p> <p><u>Hal – hal yang memberatkan:</u></p> <p>a) Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam memberarantas peredaran Narkotika terutama jenis Tanamam;</p> <p><u>Hal – hal yang meringankan :</u></p> <p>a) Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.</p>	<p>dari sekolah yang terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>d) Terdakwa belum pernah dihukum;</p>
--	---

<p>b) Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.</p> <p>c) Anak belum pernah dihukum;</p> <p>d) Anak masih kuliah;</p>	
<p>d. Putusan Hakim</p> <p>1) Menyatakan XX (Anak) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI”.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (EMPAT) BULAN.</p> <p>3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4) Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a) <i>13 (tiga belas) bungkus Paket Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran berat masing-</i></p>	<p>d. Putusan Hakim</p> <p>1) Menyatakan YY (Anak) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN;</p> <p>3) Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;</p> <p>4) Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>a) <i>4 (empat) bungkus plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu berat</i></p>

<p><i>masing ± 3,5 Gram;</i></p> <p><i>b) 5 (lima) bungkus paket Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik berat masing-masing ± 3,4 Gram;</i></p> <p><i>c) 2 (dua) buah Rokok Ganja;</i></p> <p><i>d) 1 (satu) bungkus Paper merk Raja Mas Smooth Sliw Burning;</i></p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa BENI JULIAGSAR Bin SUBKI dan HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI.</p> <p>6) Membebaskan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p><i>kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram;</i></p> <p><i>b) 1 (satu) buah bong alat penghisap yang terbuat dari botol minuman merk Mytea;</i></p> <p><i>c) 1 (satu) buah potongan pipet;</i></p> <p><i>d) 1 (satu) buah mancis yang diujungnya terpasang jarum suntik;</i></p> <p><i>e) 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Club Mild;</i></p> <p>Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>5) Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);</p>
--	---

B. Analisis

Berdasarkan kedua kasus posisi di atas, perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, dan bertentangan dengan program pemerintah. Kedua anak tersebut telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan memenuhi unsur pemidanaan yaitu telah ditemukannya barang bukti dan adanya saksi. Kedua anak tersebut telah dengan sengaja menggunakan narkoba Golongan I, yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

undang Narkotika bahwa setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, hakim menggunakan Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang nantinya akan di pertanggung jawabkan kepada terdakwa anak tersebut.

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak menurut (Pasal 82 UU SPPA) yaitu :

- a. Pengembalian kepada orang tua / wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA) :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat terdiri dari : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, dalam pasal 21 UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 111

sampai dengan Pasal 148, dimana dalam Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang Narkotika sangatlah tegas. Hal ini dikarenakan perkara narkotika termasuk dalam tindak pidana khusus dan tidak dapat ditoleransi. Selain dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, perbuatan ini juga akan merugikan bangsa dan negara.

Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Syarat pelaksanaan diversi yaitu dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam perkara tindak pidana narkotika, ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut telah diatur secara khusus pada UU Narkotika. Dimana dalam ketentuan pidana tersebut tidak ada yang menggunakan penjatuhan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, tidak bisa diterapkan proses diversi.

Sebelum melalui proses atau tahapan dalam persidangan, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana harus melalui proses atau tahapan yang sesuai dengan prosedur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik itu dari segi penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, penahanan, serta penuntutan.

Telah dijelaskan di dalam kedua kasus posisi diatas bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika sering sekali memberikan putusan

berupa sanksi pidana berupa penjatuhan pidana penjara. Dari masing-masing kasus posisi diatas XX (Anak) mendapat penjatuhan putusan berupa pidana selama 4 (empat) bulan dan YY (Anak) mendapat penjatuhan putusan berupa pidana selama 8 (delapan) bulan. Tetapi hakim sebelum memberikan putusan harus mempertimbangkan berbagai hal, apalagi dalam kasus tindak pidana yang menyangkut anak.

Pertimbangan-pertimbangan hakim menurut kedua kasus posisi diatas dimana hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana terhadap kedua anak tersebut antara lain para terpidana anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, kemudian telah ditemukannya barang bukti dari masing-masing terpidana anak, serta adanya saksi yang mengetahui perbuatan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Supandrio yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Negeri Bantul, dimana terdapat faktor-faktor yang menjadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain : hakim harus melihat berbagai aspek baik itu jenis tindak pidananya, peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut, laporan dari pembimbing masyarakat, dakwaan jaksa, serta adanya unsur pemaaf dan pembenar. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa anak.⁶³

⁶³ Wawancara Supandrio, 25 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Bantul.

Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana antara lain :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan narkoba secara illegal.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
 - b. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
 - c. Anak belum pernah dihukum
 - d. Anak masih menempuh pendidikan.

Putusan hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya, terlebih khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, jangan sampai menyimpang dengan peraturan yang telah ada, apalagi mengenai kasus yang melibatkan seorang anak. Oleh sebab itu hakim harus yakin dan benar bahwa apa yang telah diputuskan akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik.

Tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim memenuhi tujuan pemidanaan *relative / utilitarian* yang bersifat preventif


(pencegahan) yang berasal dari beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori *relative / utilitarian* yang telah diuraikan yaitu untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatannya serta dalam menjalani pidana tersebut disertai pendidikan selama menjalani pidana melalui pembinaan. Sedangkan tujuan pembinaan sendiri adalah pemasyarakatan, yang dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

B. Diversi dalam Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak

Diversi merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan restoratif yang terletak pada proses peradilan itu sendiri, lebih spesifik lagi yaitu pada bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversi dapat dilaksanakan. Pengadilan hanyalah sebagai fasilitator pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sehingga, Mahkamah Agung melihat sebuah tujuan yang sangat bermanfaat dari proses diversi ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur, karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada Pasal 96 UU SPPA sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012. Berikut adalah skema upaya diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak :



Berdasarkan hasil wawancara dengan Supandrio yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Bantul mengatakan bahwa selama ini, kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan Anak selalu diupayakan diversi. Akan tetapi, sebagai pihak yang ikut melakukan upaya diversi penuntut umum belum bisa melakukan diversi di kejaksaan. Hal ini dikarenakan karena

peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai peraturan turunan dari Undang-undang yang mengatur diversi belum dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada Undang-undang yang mengaturnya. Upaya diversi yang selama ini selalu dilakukan secara bersama-sama, hakim hanya sebagai fasilitator diversi di Pengadilan. Karena pada pokoknya, aturan turunan pelaksanaan diversi hanya dimiliki oleh Pengadilan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal ini, penuntut umum selaku penegak hukum melakukan upaya diversi bersama-sama hakim di pengadilan.⁶⁴

Dalam pelaksanaan diversi sendiri biasanya terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghalanginya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi. Tujuan adanya diversi ini dimaksudkan agar anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, terlindungi hak-haknya dan mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Tujuan diversi tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 6 UU SPPA antara lain sebagai berikut :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan

⁶⁴ Wawancara Supandrio, 25 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Bantul.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku tindak pidana, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti : pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses diversifikasi juga wajib memperhatikan : kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Dari hasil wawancara dengan Sapto yang merupakan salah satu lawyer di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY, mengatakan bahwa dalam perkara anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba apabila diterapkan hukuman secara maksimal seperti apa yang telah diatur dalam ketentuan pidana di Undang-undang Narkotika tanpa melihat atau membandingkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan yang lain, maka anak tidak dapat mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh keringanan ataupun kebebasan.⁶⁵

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanyalah digunakan sebagai alternatif terakhir, hal ini diterapkan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum

⁶⁵ Wawancara Sapto, 18 Januari 2016 di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY.

ancaman pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Sedangkan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam kedua kasus posisi di atas tidak bisa dilakukan dengan penyelesaian secara diversi. Hal ini dikarenakan konsep dalam diversi sendiri adalah menyelesaikan suatu perkara diluar peradilan dimana ada korban dan ada pelaku, dapat dilaksanakan dengan syarat diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam perkara tindak pidana narkotika, ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana tidak ada yang menggunakan penjatuhan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu dalam perkara penyalahgunaan narkotika anak yang merugikan dirinya sendiri dan syarat yang ada dalam Undang-undang SPPA tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Narkotika, maka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak dapat diselesaikan secara diversi. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan kedua Undang-undang tersebut agar tidak menghilangkan hak-hak anak yang seharusnya masih di dapatkan sewaktu menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supandrio yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Bantul mengatakan bahwa sesungguhnya pengaturan tentang diversi secara teori memang sudah ada dan telah diatur secara khusus. Tetapi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika penerapan

diversi memang belum bisa diterapkan, hal ini dikarenakan pengaturan di dalam UU Narkotika sangatlah tegas dan ketentuan pidana yang mengaturnya menggunakan sanksi pidana dengan hukuman secara maksimal di dalam semua tindakan yang dilakukan.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Supandrio, 25 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Bantul.